



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pacuh RT. 02 RW. 16, Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 2 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 2 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani, Alamat: Dusun Ngrejo, RT. 05 RW. 04, Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) warna hitam merk Toyota;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C11 Tahun 2021 warna biru, Imei 1: 866776053164552, Imei 2: 866776053164545;
4. Menetapkan agar Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: PDM-79/BLTAR/Eoh.2/07/2024, tanggal 18 Juli 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau setidak – tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Mochammad Zulfikar menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan tujuan untuk menyewa kendaraan dari Saksi Mochammad Zulfikar. Kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mochammad Zulfikar menghubungi Saksi Suka Prawata untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088, tersebut dirumah Saksi Mochammad Zulfikar beralamat Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Setelah itu Saksi Mochammad Zulfikar datang ke rumah Saksi Suka Prawata yang beralamatkan di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, untuk mengambil mobil tersebut yang kemudian Saksi Mochammad Zulfikar bawa ke rumahnya di Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088, tersebut dirumah Saksi Mochammad Zulfikar beralamat Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dengan kesepakatan sewa 3 (tiga) hari untuk per hari biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan kendaraan tersebut akan digunakan ke daerah Maron Kediri untuk mengirim ikan koi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil tersebut dari Saksi Mochammad Zulfikar, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Bella Rayya Rizkyka (DPO) yang beralamat Dusun Semanding, Desa Tretag, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088, yang sebelumnya disewa dari Saksi Mochammad Zulfikar dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dipindahtangankan dengan cara digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Suka Prawata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik mobil atau Saksi Mochammad Zulfikar selaku orang yang menyewakan kendaraan tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suka Prawata mengalami kerugian sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Mochammad Zulfikar menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan tujuan ingin menyewa kendaraan dari Saksi Mochammad Zulfikar. Kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mochammad Zulfikar menghubungi Saksi Suka Prawata untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088, tersebut dirumah Saksi Mochammad Zulfikar beralamat di Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Setelah itu Saksi Mochammad Zulfikar datang ke rumah Saksi Suka Prawata yang beralamatkan di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, untuk mengambil mobil tersebut yang kemudian Saksi Mochammad Zulfikar bawa ke rumahnya di Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088, tersebut dirumah Saksi Mochammad Zulfikar beralamat Jl. Trunojoyo No. 10, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dengan kesepakatan sewa 3 (tiga)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari untuk per hari biaya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan kendaraan tersebut akan digunakan ke daerah Maron Kediri untuk kirim ikan koi;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil tersebut dari Saksi Mochammad Zulfikar, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Bella Rayya Rizkyka (DPO) yang beralamat Dusun Semanding, Desa Tretteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, untuk menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088, yang sebelumnya disewa dari Saksi Mochammad Zulfikar dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa mobil tersebut dipindahtangankan dengan cara digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Suka Prawata selaku pemilik mobil atau Saksi Mochammad Zulfikar selaku orang yang menyewakan kendaraan tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suka Prawata mengalami kerugian sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suka Prawata, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menyewa kendaraan kepada Saksi Mochammad Zulfikar namun tidak dikembalikan yang kemudian kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC milik Saksi yang disewa oleh Saksi Mochammad Zulfikar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Mochammad Zulfikar menghubungi Saksi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mochammad Zulfikar datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut;
- Bahwa Saksi Mochammad Zulfikar menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa biaya sewa per hari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Mochammad Zulfikar menghubungi Saksi mengatakan akan memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut selama 3 (tiga) hari kedepan dan kendaraan tersebut akan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa yang kemudian Saksi Mochammad Zulfikar menyampaikan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi Mochammad Zulfikar untuk mencari dan mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut dengan Saksi bawaan BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Mochammad Zulfikar, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang beralamat di wilayah Pare, Kabupaten Kediri;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut sudah ditemukan akan tetapi belum diserahkan oleh penerima gadai;
- Bahwa Saksi Mochammad Zulfikar pada saat memperpanjang masa sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut, belum melakukan pembayaran sewa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Mochammad Zulfikar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut milik Saksi Suka Prawata;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari, namun saat itu Saksi bilang tidak ada, kemudian Saksi menghubungi Saksi Suka Prawata dengan maksud untuk menyewa kendaraan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi Suka Prawata yang beralamat di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut selanjutnya Saksi bawa ke rumah Saksi yang beralamat Jl. Trunojoyo No. 10 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut di rumah Saksi yang beralamat Jl. Trunojoyo No. 10 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa biaya sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut di rumah Saksi yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Trunojoyo No. 10 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp yang mengatakan akan menyewa lagi 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut selama 3 (tiga) hari kedepan, kemudian Saksi sewakan kembali kendaraan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian kendaraan tersebut, Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saudari Bella yang berada di daerah Pare, Kabupaten Kediri, dengan nominal gadai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Suka Prawata yang kemudian Saksi Suka Prawata meminjamkan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib kemudian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut diambil dan dibawa ke Polres setempat;
- Bahwa alasan Saksi menyewakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC milik Saksi Suka Prawata kepada Terdakwa karena Saksi tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa dari menyewakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC milik Saksi Suka Prawata kepada Terdakwa tersebut per harinya Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga memberikan uang sewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut kepada Saksi Suka Prawata selaku pemilik kendaraan, per harinya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Suka Prawata selaku pemiliknya dan Saksi selaku yang menyewakan kendaraan tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Darsino, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah didatangi oleh pihak kepolisian yang menerangkan terkait Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC yang kemudian digadaikan;

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut berada di rumah kontrakan di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

- Bahwa penghuni rumah kontrakan di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri tersebut adalah Bella Rayya Rizkyka yang mana saat itu tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa petugas kepolisian mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC yang saat itu diparkir di rumah kontrakan di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri untuk dibawa ke Polres Blitar;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Mochammad Zulfikar dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Mochammad Zulfikar yang berada di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Bella Rayya Rizkyka yang beralamat di Dusun Semanding, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut dan menukarnya dengan mobil Avanza yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Bella Rayya Rizkyka;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut Terdakwa gadaikan kepada Bella Rayya Rizkyka dengan nominal gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa menukarnya dengan mobil Avanza yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Bella Rayya Rizkyka;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mochammad Zulfikar dan mengakui bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Bella Rayya Rizkyka yang beralamat di Dusun Semanding, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;

- Bahwa kejadian tersebut kemudian oleh Saksi Mochammad Zulfikar dilaporkan kepada Saksi Suka Prawata;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut kemudian diambil dari tempat gadai namun Bella Rayya Rizkyka tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut yang kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut dapat diambil dan disita oleh petugas kepolisian untuk proses pemeriksaan;

- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan 4 (empat) unit kendaraan, 2 (dua) kendaraan jenis Avanza Veloz sudah kembali, 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Avanza tidak kembali, dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC yang disita oleh Petugas Kepolisian dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani, Alamat: Dusun Ngrejo, RT. 05 RW. 04, Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
2. 1 (satu) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) warna hitam merk Toyota;
3. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C11 Tahun 2021 warna biru, Imei 1: 866776053164552, Imei 2: 866776053164545;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna hitam metalik Nopol: N 1571 FC, Noka: MHFXW426662073745, Nosin: ITR6289088 di rumah Saksi Mochammad Zulfikar yang beralamat Jl. Trunojoyo No. 10 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC kepada Bella Rayya Rizkyka di rumah Bella Rayya Rizkyka yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan Terdakwa menukarnya dengan mobil Avanza;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut awalnya berada di rumah kontrakan di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya dibawa oleh Petugas Kepolisian digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Suka Prawata selaku pemiliknya dan Saksi Mochammad Zulfikar selaku yang menyewakan kendaraan tersebut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Suka Prawata mengalami kerugian sekira Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan



dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-79/BLTAR/Eoh.2/07/2024, tanggal 18 Juli 2024, telah didakwa orang yang bernama Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*" formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta hubungan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Tretag, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC kepada Bella Rayya Rizkyka tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Suka Prawata selaku pemilik kendaraan dan Saksi Mochammad Zulfikar selaku yang menyewakan kendaraan tersebut yang mana akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Suka Prawata mengalami kerugian sekira Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi rumah Bella Rayya Rizkyka yang beralamat di lingkungan Jl. Strawberry Dusun Jombangan, RT. 001 RW. 009, Desa Treteg, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC dengan nominal gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak menerima uang gadai tersebut akan tetapi menukarnya dengan mobil Avanza yang sebelumnya telah Terdakwa gadaikan kepada Bella Rayya Rizkyka;

Menimbang, bahwa secara formil, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang - undangan, pengambilan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan di masyarakat, pengambilan barang dengan seijin pemiliknya namun kemudian digadaikan tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 72), menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 77), menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda – benda tidak berwujud dan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Mochammad Zulfikar dengan maksud untuk menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari, namun saat itu Saksi Mochammad Zulfikar bilang tidak ada, kemudian Saksi Mochammad Zulfikar menghubungi Saksi Suka Prawata dengan maksud untuk menyewa kendaraan, selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi Suka Prawata yang beralamat di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC tersebut, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Mochammad Zulfikar yang berada di Dusun Jiwut, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC, yang mana di rumah Saksi Mochammad Zulfikar tersebut telah terjadi kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu biaya sewa sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mochammad Zulfikar, kemudian Saksi Mochammad Zulfikar menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova G, warna hitam metalik, Nopol: N 1571 FC beserta kunci kontak dan STNK asli kendaraan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani, Alamat: Dusun Ngrejo, RT. 05 RW. 04, Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) warna hitam merk Toyota;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Suka Prawata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C11 Tahun 2021 warna biru, Imei 1: 866776053164552, Imei 2: 866776053164545;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi Suka Prawata;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Nilamsari Binti Lamini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani, Alamat: Dusun Ngrejo, RT. 05 RW. 04, Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda 4 (empat) warna hitam merk Toyota;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova G Tahun 2006, 1998cc, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW426662073745, Nomor Mesin: 1TR6289088, Atas Nama: Yoki Ahmad Yani; Dikembalikan kepada Saksi Suka Prawata;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C11 Tahun 2021 warna biru, Imei 1: 866776053164552, Imei 2: 866776053164545; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)